



PENETAPAN

Nomor:39/Pdt.P/2014/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 39/Pdt.P/2014/PA.Ek., telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar 88 ringgit, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan istri pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 25 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama
 1. ANAK KE-I PEMOHON I DAN PEMOHON II (belum berkeluarga)
 2. ANAK KE-II PEMOHON I DAN PEMOHON II (belum berkeluarga)
 3. ANAK KE-III PEMOHON I DAN PEMOHON II (belum berkeluarga)
 4. ANAK KE-IV PEMOHON I DAN PEMOHON II (belum berkeluarga)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akte kelahiran dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1989 di Malaysia
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II yang dilaksnakan pada tahun 31 Desember 1989 dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan akte kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan ini Para Pemohon memberikan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara siding, yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon menikah di kabupaten Enrekang pada tahun 2006, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan anak pemohon I dan Pemohon II hanya 1 orang yang bernama, ANAK PARA PEMOHON.

Menimbang, Bahwa ternyata Para pemohon menikah di kabupaten enrekang pada tahun 2006, bukan di Malaysia pada tahun 1989. Dan Pemohon I berstatus duda mati bukan Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati bukan perawan dan hanya dikaruniai 1 orang anak bukan 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan bertentangan dengan hukum islam sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 H oleh kami : Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, LC masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis

Dra. Hadira

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Mustamin, LC



Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)